

SIARAN PERS

Permohonan Pengujian Aturan Kampanye bagi Pejabat dalam Pilkada Diperbaiki

Jakarta, 18 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 52/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (18/7) pukul 08.00 WIB. Dalam permohonan awal, Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada menjadi norma yang dipersoalkan oleh dua Pemohon perorangan bernama Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi. Norma *a quo* berbunyi.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para Pemohon secara khusus menyoroti frasa "dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (5/7) lalu, Ahmad Farisi menyampaikan bahwa pasal *a quo* pada intinya tidak membatasi akses kekuasaan dan penggunaan perangkat kenegaraan bagi pejabat ketika melakukan kampanye politik.

Berangkat dari hal tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 terhadap frasa yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerah dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta agar para Pemohon mengelaborasi keterkaitan antara mereka sebagai pemilih dan kerugian konstitusional yang dialami. Senada dengan itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta Pemohon memperjelas kedudukan hukum mereka sehubungan dengan profesi sebagai peneliti, mahasiswa, dan pemilih. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)